



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA, GEDUNG UNIT 17
Jalan Raya Sempidi - Mangupura, E - mail : badung_disdikpora@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 142 / PD / TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PEGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PRATAMA WIDYA MANDALA BADUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG.

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan proposal Yayasan Pratama Widya Mandala Badung Nomor : 05/YPWM/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional untuk pendirian SMK Pratama Widya Mandala dengan alamat Br. Dawas, Desa Tibu beneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan berdasarkan Verifikasi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung tentang Izin Pendirian dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pratama Widya Mandala Badung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

- Nama : Yayasan Pratama Widya Mandala Badung
- Alamat : Br. Dawas, Desa Tibu Beneng Kecamatan Kuta Utara.

Untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

- Nama : SMK Pratama Widya Mandala Badung
- Bidang Studi Keahlian : Seni, Kerajinan dan Pariwisata
- Program Studi Keahlian : Pariwisata
- : Tata Boga

Kompetensi Keahlian 1. Akomodasi Perhotelan
2. Jasa Boga

- Alamat : Br. Dawas, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara.

KEDUA : Kepada SMK Pratama Widya Mandala Badung dimaksud dalam diktum KESATU didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Izin yang telah diberikan akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangupura
pada tanggal : 17 Pebruari 2016



Disarkan ditujukan Kepada Yth:

1. Bupati Badung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kuta Utara